

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 (2009) menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi Indonesia, penerimaan pajak merupakan peranan yang paling besar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). *Self assessment* merupakan prinsip dimana wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri yang disampaikan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Prinsip *self assessment* ini merupakan salah satu celah dimana wajib pajak dapat melaporkan pajak terutang yang tidak sebenarnya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap target penerimaan pajak. Sehingga, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat pendapatan pajak negara dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, sangat diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saat ini perbandingan jumlah wajib pajak terhadap pegawai pajak adalah 26 juta (24 juta Orang Pribadi dan 2 juta Badan) berbanding 32 ribu

pegawai. Dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia, jumlah yang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kurang lebih 46 juta orang, namun yang memiliki NPWP baru 24 juta alias 22 juta belum memiliki NPWP (Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, 2015).

Pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan sehingga banyak perusahaan melakukan cara untuk meminimalkan beban pajak, salah satunya dengan membuat penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). *Tax avoidance* merupakan tindakan umum yang dilakukan oleh wajib pajak, karena hal ini akan mengurangi beban pajak suatu perusahaan tanpa melanggar hukum perpajakan yang berlaku. Misalnya, dengan cara mengakui bunga hutang yang tinggi, maka bunga hutang tersebut diperbolehkan menjadi *deductible expense*.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Dalam menjalankan *corporate governance* yang baik, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan, sedangkan perusahaan menganggap pajak tersebut sebagai beban. Sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghemat beban pajak yang ditanggung, dengan cara melakukan perencanaan pajak secara legal (*tax avoidance*). *Corporate governance* dapat diukur dengan komite audit dan komisaris independen. Komite audit telah menjadi salah satu elemen umum dalam

susunan *corporate governance* di perusahaan publik. (Pohan, 2008) dalam kesimpulan penelitiannya menyebutkan bahwa jika jumlah *audit committee* dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Sedangkan, komisaris independen dapat dilihat dari prosentase komisaris independen di perusahaan tersebut. Semakin tinggi prosentase independennya, maka semakin tinggi tingkat independensi di perusahaan tersebut. Sehingga, praktik *tax avoidance* dapat dibatasi.

Selain *corporate governance*, karakteristik eksekutif menjadi salah satu pengaruh dalam melakukan *tax avoidance*. Dyreng *et al.* (2010) menyebutkan bahwa karakter dari setiap individu eksekutif akan menentukan seberapa besar tingkat agresifitas yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Secara umum, karakteristik eksekutif dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama *risk taker* adalah karakter eksekutif yang memiliki pengambil risiko yang lebih berani sehingga cenderung untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Kedua adalah *risk averse* yaitu karakter eksekutif yang lebih berhati-hati dalam pengambil risiko sehingga akan menghindari risiko dalam melakukan penghindaran pajak, karena walaupun penghindaran pajak dilakukan secara legal, tetap akan menimbulkan peluang wajib pajak untuk diperiksa. Karena risiko yang terjadi dapat merugikan wajib pajak, baik dari segi *financial* karena besarnya denda dapat lebih besar dari besarnya beban pajak yang seharusnya, ataupun dari segi *non-financial* seperti buruknya nama perusahaan dimata masyarakat.

Dalam penelitian ini, diharapkan *corporate governance* dapat menjadi salah satu batas agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya, dimana membayar pajak bukan merupakan suatu beban, tetapi merupakan suatu kewajiban. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh karakteristik eksekutif, komite audit, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*?
2. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*?
3. Apakah jumlah komisaris independen berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh karakteristik eksekutif terhadap praktik *tax avoidance*
2. Pengaruh jumlah komite audit terhadap praktik *tax avoidance*
3. Pengaruh jumlah komisaris independen terhadap praktik *tax avoidance*

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah dengan memberikan informasi dan dapat meningkatkan kebijakannya dalam melihat perlakuan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia.

2. Bagi Investor

Membantu para investor untuk mempertimbangkan saat mereka akan berinvestasi di sebuah perusahaan dengan melihat tingkat risiko yang akan timbul akibat *tax avoidance* berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti karakteristik eksekutif, komisaris independen dan komite audit.

